



KANTOR ADVOKAT
RIZALDI LIMPAS, SH & PART

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Kamis
Tanggal	: 17 Desember 2020
Jam	: 21:57

Nomor : 09/RL&P/XII/2020
Lampiran : 1(satu) Berkas

Kepada Yang Terhormat :
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Di,-
Jakarta.

Hal : **Permohonan Gugatan Keberatan Hasil Pemilukada Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020**

Dengan Hormat,

Perkenankan kami, yang bertanda tangan dibawah ini : Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (“PEMILUKADA”) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 atas nama :

- 1] Nama : SALAHUDDIN ADRIAS
Tempat Lahir : TIDORE
Tanggal Lahir : 21 DESEMBER 1966
Agama : ISLAM
Kewarganegaraan : INDONESIA
Alamat : JLN. RUM – SOASIO RT.003 RW.002 KELURAHAN
TOLOA KECAMATAN TIDORE SELATAN

- 2] Nama : MUHAMMAD DJABIR TAHA
Tempat Lahir : PAYAHE
Tanggal Lahir : 11 DESEMBER 1974
Agama : ISLAM
Kewarganegaraan : INDONESIA
Alamat : PAYAHE RT.007 RW.004 KELURAHAN PAYAHE
KECAMATAN OBA KOTA TIDORE KEPULAUAN



KANTOR ADVOKAT RIZALDI LIMPAS, SH & PARTNERS

Keduanya adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 (tiga) dalam Pemilukada Kota Tidore Kepulauan Tanggal 9 Desember 2020 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor : 182/PL.02.3-Kpt/8272/KPU-Kot/IX/2020 Tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor : 184/PL.02.3-Kpt/8272/KPU-Kot/IX/2020 Tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 yang dalam perkara ini memilih domisili hukum dikantor kuasanya tersebut dibawah ini dan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 08/RL&P/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 telah memberi kuasa kepada Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum dari Rialdi Limpas & Partners yang berkantor di Jalan Bandung No. 14 Menteng Jakarta pusat yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang selanjutnya disebut : PEMOHON.

PEMOHON menyampaikan Permohonan Keberatan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tidore Kepulauan Nomor : 340/PL.02.6-Kpt/8272/KPU-Kot/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pleno Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Wakil Walikota dan Wakil Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 yang menetapkan pasangan Calon Walikota Capt. ALI IBRAHIM, MH. dan Calon Wakil Walikota MUHAMMAD SINEN, SE sebagai pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak, dengan bukti berupa :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor : 340/PL.02.6-Kpt/8272/KPU-Kot/XII/2020 Tanggal 15 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pleno Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Wakil Walikota dan Wakil Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 yang diterima oleh Pemohon pada Hari Selasa Tanggal 15 Desember 2020 sesuai dengan bukti tanda terima dari KPU Kota Tidore Kepulauan dengan Form Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA - KWK



KANTOR ADVOKAT RIZALDI LIMPAS, SH & PARTNERS

Melawan :

1. KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN, yang berkedudukan hukum di Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut TERMOHON.
2. BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA TIDORE KEPULAUAN, yang berkedudukan hukum di Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut PIHAK TERKAIT I.
3. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Sdr. ALI IBRAHIM, MH. Dan MUHAMMAD SINEN, SE Tanggal 9 Desember 2020, selanjutnya disebut PIHAK TERKAIT II.

Uraian Gugatan / permohonan keberatan PEMOHON adalah sebagai berikut :

1. - **Bahwa**, PEMOHON adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 (tiga) dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota pada “PEMILUKADA” Kota Tidore Kepulauan yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Tidore Kepulauan Nomor : 182/PL.02.3-Kpt/8272/KPU-Kot/IX/2020 Tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor : 184/PL.02.3-Kpt/8272/KPU-Kot/IX/2020 Tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020.
- **Bahwa**, Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kota Tidore Kepulauan berlangsung dan ditetapkan pada hari Selasa Tanggal 15 Desember 2020 sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Nomor : 340/PL.02.6-Kpt/8272/KPU-Kot/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 yang Surat Keputusannya diserahkan oleh KPU Kota Tidore Kepulauan kepada Pemohon pada Hari Selasa Tanggal 15 Desember 2020.



KANTOR ADVOKAT RIZALDI LIMPAS, SH & PARTNERS

2. **Bahwa**, telah “Terjadi” indikasi penyalahgunaan APBD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 oleh pasangan calon nomor urut 2 (dua) yang juga merupakan pasangan PETAHANA, yang mana telah ada kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan dan DPRD Kota Tidore Kepulauan untuk mendorong DID (Dana Insentif Daerah) tahun 2020 yang belum dipergunakan sebesar **Rp. 12.506.607.000** (Dua Belas Milyar Lima Ratus Enam Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Rupiah) menjadi silva 2020 dan dimasukkan pada APBD induk tahun 2021 saat rapat paripurna penetapan APBD 2021 dan ditetapkan melalui surat keputusan DPRD Kota Tidore Kepulauan Nomor : 170/19/02/2020 Tanggal 30 November 2020 Tentang Persetujuan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021.
3. **Bahwa**, telah terjadi transaksi uang sebesar **Rp. 45.332.000.000** (Empat Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) bersumber dari APBD Tahun 2020 melalui rekening Kas Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan Nomor Rekening : **028001001015305** - BRI Kantor Cabang Soasio pada Tanggal 8 Desember 2020 didalamnya termasuk DID (Dana Insentif Daerah) tahun 2020 sebagaimana poin 2 (dua) diatas.
4. Bahwa telah terjadi pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD di beberapa Desa di wilayah Kota Tidore Kepulauan dan waktunya satu hari sebelum pencoblosan (tanggal 8 Desember 2020) yang bagi PEMOHON juga terindikasi di gunakan oleh pasangan calon nomor urut 2 (Capt. ALI IBRAHIM, MH. dan MUHAMMAD SINEN, SE calon Petahana) untuk kepentingan memenangkan Pilkada Tahun 2020.
5. Bahwa pasangan calon nomor urut 2 yang juga pasangan berasal dari PETAHANA, dengan sengaja menyalagunakan jabatan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan untuk menggerakkan seluruh perangkat daerah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Tidore Kepulauan dan Kepala-kepala Desa se-Kota Tidore Kepulauan guna memenangkan pasangan Calon Walikota Capt. ALI IBRAHIM, MH. dan Calon



KANTOR ADVOKAT RIZALDI LIMPAS, SH & PARTNERS

Wakil Walikota MUHAMMAD SINEN, SE yang berasal dari Petahana/Incumbent pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020.

6. Bahwa, terdapat indikasi pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh petugas KPPS yakni tidak mengisi daftar hadir form C-Pemilih Tetap, Daftar Hadir C-Pemilih Pindah maupun Daftar Hadir C-Pemilih Tambahan dan pada saat Pleno di Tingkat Kecamatan, seluruh PPK menolak untuk memperlihatkan bukti daftar hadir C-Pemilih Tetap, Daftar Hadir C-Pemilih Pindah maupun Daftar Hadir C-Pemilih Tambahan di seluruh TPS wilayah Kota Tidore Kepulauan maka bagi kami hal ini berpotensi adanya pemilih siluman dan juga salah satu bentuk pelanggaran pemilu yang sangat merugikan kami selaku pasangan Nomor 3 dalam pelaksanaan pilkada 2020 ini.
7. Bahwa hal yang demikian juga diminta oleh saksi pada pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kota, KPU Kota Tidore Kepulauan hanya membacakan keberatan dari para saksi di tingkat Kecamatan dan tidak mau memperlihatkan bukti formil sebagaimana diminta oleh saksi pasangan calon nomor urut 1 (satu) dan nomor urut 3 (tiga).
8. Bahwa dengan tidak ditindaklanjutinya keberatan-keberatan saksi yang disampaikan ke PPK ke KPU maka kami dari Paslon Nomor Urut 3 (tiga) belum menerima hasil rapat pleno penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 di tingkat KPU dengan mengajukan surat keberatan saksi pada saat rapat pleno berlangsung.
9. Terkait dengan itu maka kami dari pasangan nomor 3 pasangan calon yang berjargon SALAMAT menyampaikan Permohonan Gugatan kami ini kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk bisa memutuskan perkara ini demi terwujudnya PILKADA Kota Tidore Kepulauan 2020 secara demokratis jujur dan adil.



**KANTOR ADVOKAT
RIZALDI LIMPAS, SH & PARTNERS**

10. **Bahwa** Gugatan atau permohonan ini, tidak dalam perihal sengketa hasil perhitungan perolehan suara semata, yang menjadi mekanisme penilaian selisih prosentasi perolehan suara, namun gugatan ini **diajukan atas dugaan kejahatan pidana penggunaan Anggaran APBD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 untuk kepentingan Pilkada paslon nomor urut 2 (dua) serta kejahatan Hukum suap atau money politik**, yang saat ini lebih besar dampak negatifnya terhadap kelangsungan demokrasi dan tatanan sosial masyarakat utamanya di Kota Tidore Kepulauan dan di Indonesia pada umumnya.
11. **Bahwa**, Pemilukada adalah merupakan implementasi dari suatu system demokrasi yang seharusnya terlaksana secara baik, sehingga dapat menjadi proses pelaksana demokrasi yang utuh, sebagaimana cita – cita Pemilu yang bebas, adil, dan jujur, karenanya sinergisitas antara Aturan dan Penyelenggara Pemilu harus seiring dan sejalan, sehingga harapan pemilu yang merupakan proses Regenerasi Pemimpin Bangsa yang baik perlahan namun pasti akan terwujud;
12. **Bahwa**, akan tetapi peribahasa “Penjahat selalu lebih maju selangkah” ternyata tidak hanya kiasan semata karena terjadi dalam pelaksanaan Pemilukada tahun 2020 khususnya pada daerah Pemilihan Kota Tidore Kepulauan yang berkedaulatan hukum. Sekalipun sistem dan aturan Pemilukada telah lebih dahulu mengantisipasinya, namun tetap tidak dapat menjangkau kejahatan / tindak pidana / money politic / suap yang memang didesain secara sistematis, terstruktur dan massif sehingga sulit kiranya Pemilukada 2020 khususnya di Kota Tidore Kepulauan dapat di kualifikasikan sebagai Pemilu yang bebas, adil, jujur dan bermartabat karena dicerai kejahatan Suap atau Money Politic;



KANTOR ADVOKAT RIZALDI LIMPAS, SH & PARTNERS

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. **Bahwa**, berdasarkan ketentuan Pasal 24 c ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.

2. **Bahwa**, Mahkamah Kosntitusi berdasarkan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan Mahkamah Konstitusi Dalam Bab III Pasal 10 ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
 - a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
 - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar.
 - c. Memutus pembubaran partai politik.
 - d. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum,Dalam ayat (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara **korupsi, penyuapan, tindak pidana**, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan merujuk pada ketentuan dimaksud, dimana Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pejabat Politik Daerah yang Terikat Konstitusi sebagaimana Presiden Kepala Negara.



**KANTOR ADVOKAT
RIZALDI LIMPAS, SH & PARTNERS**

3. **Bahwa**, atas pertimbangan pasal 10 ayat 2 Undang Undang Nomor: 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Kekusaan Mahkamah Konstitusi: Mahkamah Konstitusi pernah Menggugurkan / Mendiskualifikasi Kepala Daerah terpilih Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah atas tindakan Suap atau Money Politic yaitu **dengan membatalkan Keputusan KPU Kotawaringin Barat Nomor 62/Kpts-KPU-020.435792/2010 tanggal 12 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010, serta Berita Acara Nomor 367/BA/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat, tertanggal 12 Juni 2010 sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Sugianto dan H. Eko Soemarno, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PHPU.D-VIII/2010 hari Rabu tanggal 7 Juli 2010.**
- **Bahwa**, Selain itu Mahkamah Konstitusi juga memutuskan dalam amar putusanya untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama, Sugianto dan Eko Soemarno sebagai Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, yang dalam putusannya, **Mahkamah memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menerbitkan surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010.** Hal tersebut dilandasi dengan pertimbangan, tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-



KANTOR ADVOKAT RIZALDI LIMPAS, SH & PARTNERS

prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Oleh karenanya Perkara dimaksud dapat dijadikan Mahkamah Konstitusi / Majelis Hakim sebagai **JURISPRUDENSI** dalam perkara AQUO.

- **Bahwa**, Selain yang telah dikemukakan, beberapa Undang Undang dan Peraturan KPU yaitu :

1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal....
2. Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang pelaksanaan pemilihan gubernur, Bupati, dan walikota selanjutnya dalam kondisi bencana nonalam carona virus disease 2019(covid-19)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Pemilu.

“Terdapat Penegasan yang jelas bahwa, Tidak dibenarkan adanya praktek suap atau money politic dalam pemilihan umum”.

- **Bahwa**, Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan tersebut di atas kemudian Sikap Pasif Penyelenggara PEMILUKADA terhadap laporan yang disampaikan PEMOHON maka oleh karena itu **Mahkamah Konstitusi / Majelis Hakim Konstitusi berwenang mengadili perkara ini.**

- **Bahwa**, Permohonan Keberatan dan Pengajuan Pembatalan terhadap Keputusan KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor : 340/PL.02.6-Kpt/8272/KPU-Kot/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pleno Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Wakil Walikota dan Wakil Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020,



KANTOR ADVOKAT RIZALDI LIMPAS, SH & PARTNERS

POKOK- POKOK PERMOHONAN

Adapun Pokok-pokok Permohonan Pemohon didasarkan pada alasan sebagai berikut :

1. **Bahwa**, dugaan penggunaan Anggaran APBD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 untuk kepentingan pasangan calon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pilkada Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 merupakan **Perbuatan Melawan hukum**.
2. **Bahwa**, pasangan calon nomor urut 2 (dua) Calon Walikota Capt. ALI IBRAHIM, MH. dan Calon Wakil Walikota MUHAMMAD SINEN, SE yang berasal dari Petahana/Incumbent telah menggunakan jabatan dan kewenangannya untuk mengkoordinir perangkat SKPD dan perangkat Desa untuk memenangkan Pemilukada Kota Tidore Kepulauan adalah **Perbuatan Melawan hukum**.
3. **Bahwa**, keputusan KPU Kota Tidore Kepulauan dalam pleno penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 di tingkat KPU tidak menghadirkan bukti dan tuntutan yang diajukan oleh saksi kecamatan adalah **Perbuatan Melawan hukum**.

PETITUM :

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang disampaikan dan bukti-bukti yang diajukan, dengan ini PEMOHON memohon kepada Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) RI yang memeriksa perkara ini, memutus perkara Aquo, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal Berita Acara Penetapan Nomor : 340/PL.02.6-Kpt/8272/KPU-Kot/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pleno Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Wakil Walikota dan Wakil Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020.
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Capt. ALI IBRAHIM, MH. dan MUHAMMAAD SINEN, SE. sebagai pemenang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan tahun 2020.



KANTOR ADVOKAT RIZALDI LIMPAS, SH & PARTNERS

Telp. 021-31924796
Hp. 081290147245
E-mail. rizaldilimpas@yahoo.com

Alamat Kantor:
Jalan Bandung No.14 Menteng
Jakarta Pusat (10310)

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan untuk Mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor : 340/PL.02.6-Kpt/8272/KPU-Kot/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pleno Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Wakil Walikota dan Wakil Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Untuk menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 dengan menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota **Terpilih Kedua** yaitu Saudara SALAHUDIN ADRIAS DAN MUHAMMAD DJABIR TAHA. sebagai Walikota dan Wakil Walikota, Kota Tidore Kepulauan Terpilih.

Atau, Apabila Mahkamah Konstitusi / Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

JAKARTA, 17 Desember 2020

Hormat kami

KUASA HUKUM PEMOHON,

ADVOKAD RIZALDI LIMPAS, & PARTNERS

RIZALDI LIMPAS. SH